

TERWUJUDNYA KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN YANG SEHAT

The Implementation of A Fair Livestock Business Partnership



Rinie Gunawan

Pengawas Mutu Pakan Muda

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama kedua belah pihak atau antar pelaku usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, menghargai, ketergantungan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Beberapa pola kemitraan menurut peraturan perundang-undangan diantaranya pola inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagangan umum dan subkontrak. Kemitraan ini mencakup alih keterampilan dalam produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi.

Beberapa komoditi ternak yang telah menjalin kerjasama dalam bidang produksi ternak diantaranya komoditi sapi potong, sapi perah, kambing, domba, dan unggas. Untuk komoditi unggas terutama ayam ras pedaging kemitraan yang terjalin cukup banyak. Hampir di setiap daerah yang memiliki sentra produksi ayam ras pedaging sudah terjalin kemitraan.

Sebagian besar pola kemitraan yang terjalin di komoditi produksi ayam ras pedaging adalah pola inti plasma, meskipun ada beberapa yang menerapkan pola lain diantaranya pola sewa dan bagi hasil. Pada pola inti plasma perusahaan besar sebagai inti biasanya menyediakan sarana produksi mulai dari DOC, pakan, vitamin/obat-obatan dan pasar. Sedangkan peternak sebagai

A livestock Business Partnership is a cooperation between both parties or between livestock business actors based on the principles of mutual need, trust, strengthening, benefit, respect, dependence, responsibility, and justice. Several partnership patterns according to the laws and regulations include the plasma core pattern, profit sharing, lease, general trading, and subcontracting. This partnership covers the transfer of skills in production and processing, marketing, capital, human resources, and technology.

Some livestock commodities that have collaborated in the field of livestock production include beef cattle, dairy cattle, goats, sheep, and poultry. For poultry commodities, especially broilers, there are quite a lot of partnerships. In almost every area that has a broiler production center, a partnership has been established.

Most of the partnership schemes that exist in broiler production commodities are the plasma core partnership, although some apply other schemes including rental and profit sharing schemes. In the plasma core scheme, large companies as the core usually provide production facilities ranging from DOC, feed, vitamins/medicines, and markets. Meanwhile, farmers as plasma provide cages, labor, and raise livestock according to the SOP provided by the core.

AGUSTUS

plasma menyediakan kandang, tenaga kerja dan memelihara ternak sesuai SOP yang diberikan inti.

Dalam memulai kerjasama/kemitraan kedua belah pihak mengikat kerjasama dalam sebuah perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak (perusahaan inti dan peternak). Sesuai amanah dari Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2017 isi perjanjian kemitraan sedikitnya memuat :

- a) Jenis Ternak, produk hewan, dan/atau sarana produksi,
- b) Hak dan kewajiban masing-masing pihak,
- c) Penetapan standar mutu,
- d) Harga pasar,
- e) Jaminan pemasaran,
- f) Pembagian keuntungan dan resiko usaha sesuai peran/kontribusi masing-masing pihak,
- g) Permodalan dan/atau pembiayaan usaha,
- h) Mekanisme pembayaran,
- i) Jangka waktu kemitraan,
- j) Penyelesaian perselisihan,
- k) Sanksi untuk mengatur bila ada yang melanggar perjanjian kemitraan dan
- l) Keadaan kahar, mengatur keadaan kahar yang disepakati.

Perjanjian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh kedua pihak selanjutnya diketahui oleh unsur pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota sebagai pembina.

Agar pelaksanaan kemitraan terjalin dengan baik, pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan sosialisasi dan pembinaan baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pelaku usaha. Pada tahun 2022 tepatnya bulan Mei lalu, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Ditjen PKH telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan melalui pertemuan dengan peserta 15 Provinsi dan dilakukan kembali pertemuan sosialisasi dan koordinasi di bulan Agustus dan dihadiri 30 pelaku usaha. Selain melakukan sosialisasi melalui pertemuan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Ditjen PKH melakukan pembinaan lapangan di beberapa lokasi pilot project. Lokasi pembinaan di beberapa provinsi, diantaranya Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Lampung. Hasil pembinaan lapangan didapatkan bahwasannya inti dan peternak sudah melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis, namun isi perjanjian tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan Permentan 13 tahun 2017 diantaranya adalah perjanjian belum diketahui dinas setempat, lama panen, mekanisme pembayaran, harga pasar,

In initiating a partnership, both parties bind cooperation in a written agreement signed by both parties (core company and breeder). Following the mandate of the Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2017 on Livestock Business Partnership the contents of the partnership agreement shall at least contain: a) Types of Livestock, animal products, and/or production facilities, b) Rights and obligations of each party, c) Determination of quality standards, d) Market prices, e) Marketing guarantee, f) Profit sharing and business risk according to the role/contribution of each party, g) Capital and/or business financing, h) Payment mechanism, i) Term of partnership, j) Settlement of disputes, k) Sanctions to regulate if someone violates the partnership agreement and l) Force majeure, regulates the agreed force majeure situation. The agreement that has been poured and signed by both parties is then recognized by elements of the regional government at the Regency/City level as supervisors.

For the implementation of the partnership to be well established, the government makes various efforts, including conducting socialization and guidance both to local governments and to business actors. In 2022 to be precise last May, the Directorate of Processing and Marketing of Livestock Products (DPMLP) of the Directorate General of Livestock and Animal Health Services (DGLAHS) evaluated the implementation of partnership activities through meetings with 15 Provincial Office, and a socialization and coordination meeting was held again in August and attended by 30 business actors. In addition to socializing through meetings, the DPMLP conducts field development in several pilot project locations. Locations for coaching are in several provinces, including Central Java, West Sumatra, East Java, and Lampung. The results of the field development found that the core and the breeder as plasma had entered into a written cooperation agreement, but the contents of the agreement were still many that were not following the Minister of Agriculture 13 of 2017 including the agreement not yet known to the local office, harvest time, payment mechanism, market price, and losses that have not been disclosed stated in the agreement.



Koordinasi dan evaluasi kemitraan usaha peternakan Ditjen PKH bersama KPPU

dan kerugian yang belum tertuang dalam perjanjian tersebut.

Potensi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kemitraan Inti Plasma Sektor Peternakan Ayam

Dalam pelaksanaannya, pola kemitraan usaha peternakan masih ditemukan adanya kondisi yang belum ideal. Kondisi kemitraan yang terjalin belum mencapai taraf yang setara serta ada potensi dominasi usaha besar atau usaha menengah terhadap mitranya.

Menurut Lukman Sungkar, Direktur Pengawasan KPPU dalam pertemuan evaluasi kemitraan usaha peternakan, beberapa potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan inti plasma dalam perunggasan yaitu : (1) Akses, harga, resiko, Pembebanan utang dan bunga yang tidak transparan dalam perjanjian; (2) Pengalihan dan atau pengakhiran perjanjian yang merugikan mitra/plasma (pembebanan biaya-biaya yang memberatkan Plasma); (3) Pencampuran antara perjanjian inti plasma kemitraan Peternakan ayam dengan perjanjian kredit/pinjaman dana ; (4) Transparansi Kualitas Saponak (tidak disebutkan secara spesifik mengenai klasifikasi Saponak); (5) Pengaturan jangka waktu yang cukup lama dan pembebanan jaminan yang memberatkan

Potential Violations In The Implementation Of The Core Plasma Partnership In The Broiler Sector

In practice, the livestock business partnership pattern is still found to have conditions that are not yet ideal. The existing partnership conditions have not reached an equal level and there is a potential for domination of large or medium-sized businesses over their partners. According to Lukman Sungkar, Director of Supervision of Business Competition Supervisory Commission (BCSC) in the evaluation meeting of livestock business partnerships, several potential violations in the implementation of plasma nucleus partnerships in poultry are: (1) Access, price, risk, non-transparent debt, and interest charges in the agreement; (2) Transfer and or termination of the agreement which is detrimental to the partner/plasma (the imposition of costs that burden Plasma); (3) Mixing of core plasma partnership agreements with chicken farms with credit/loan agreements; (4) Livestock Production Facilities Quality Transparency (no specific mention of Livestock Production Facilities classification); (4) Setting a fairly long period of time and burdensome guarantees

In the implementation of the partnership between the two parties, if there is a violation of the form of control by large/medium business actors and after

AGUSTUS

Dalam pelaksanaan kemitraan kedua belah pihak jika terdapat pelanggaran bentuk penguasaan oleh pelaku usaha besar/menengah dan setelah dilakukan pembinaan, pemanggilan dan teguran oleh KPPU. Jika tidak menunjukkan adanya perbaikan maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi berat berupa denda 5 M, denda 10 M sampai dengan pencabutan izin usaha.

Pelaksanaan kemitraan usaha peternakan yang terbina dan terawasi, Ditjen PKH telah melakukan Kerjasama dengan KPPU sejak tahun 2019, dan telah membentuk Satgas Kemitraan. Ditjen PKH dan KPPU secara bersama-sama telah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku kemitraan khususnya kemitraan di perunggasan agar pelaksanaan kemitraan sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan. Dengan terbentuknya Satgas di tingkat Pusat pada tahun 2019 di daerah pun telah membentuk satgas, saat ini satgas yang sudah terbentuk di 10 Provinsi (Jabar, Banten, Lampung, Sulsel, Bali, Jatim, Sumut, Riau, NTB, dan Jateng).

Adapun salah satu tugas satgas kemitraan adalah melakukan koordinasi pelaksanaan kemitraan usaha peternakan di provinsi/kabupaten/kota serta melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Dengan semakin intensifnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah diharapkan terbentuk kemitraan yang sehat antara kedua belah pihak yang bermitra dan sesuai dengan prinsip-prinsip

guidance, summons and reprimand by the BCSC are carried out. If there is no improvement, by the laws and regulations, severe sanctions will be given in the form of a fine of 5 billion rupiahs, a fine of 10 billion rupiahs, up to the revocation of the business license.

In the implementation of fostered and supervised livestock business partnerships, the DGLAHS has collaborated with BCSC since 2019 and has formed a Partnership Task Force. The DGLAHS and BCSC have jointly carried out socialization, guidance, and supervision of partnership actors, especially partnerships in poultry so that the implementation of partnerships is following the mandate of the legislation. With the formation of the Task Force at the Central level in 2019, the regions have also formed a task force, currently, the task force has been formed in 10 provinces (West Java, Banten, Lampung, South Sulawesi, Bali, East Java, North Sumatra, Riau, West Nusa Tenggara, and Central Java).

One of the tasks of the Partnership Task Force is to coordinate the implementation of livestock business partnerships in the province/regency/city as well as to supervise the implementation of the partnership. With more intensive guidance and supervision by the government, it is hoped that a healthy partnership will form between the two parties who are partnering and following the principles of partnership so that livestock in Indonesia will be more advanced and prosperous.
(tr-rwg)

